

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penyerahan kewenangan oleh dokter kepada perawat tidak bisa dilakukan sembarangan harus diberikan delegasi dan mandat yang mana tetap harus didampingi oleh dokternya, situasi dan kondisi yang tidak begitu mendukung penguatan peran perawat di puskesmas membuat masing-masing perawat harus menjadi serba bisa karna di Puskesmas Muara Bulian terbatasnya tenaga dokter yang menyebabkan perawat ikut menangani pasien yang mana telah menjadi kewenangan dokter untuk menangani pasien dan memeriksa pasien
2. Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, harus dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2020 tentang Puskesmas. Pada Tahun 2021 direncanakan sebesar 86.70 persen puskesmas telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019. Namun baru terealisasi sebesar 61.00 persen tingkat Capaian 70.36 persen.

#### **B. SARAN**

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap sebaiknya segera dilengkapi agar kegiatan pelayanan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

2. Sosialisai ataupun promosi tentang Puskesmas Muara Bulian sebaiknya lebih ditingkatkan agar puskesmas menjadi lebih baik